



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Nomor : 056 /P.01/01/2016 18 Januari 2016
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 Berkas
Hal : **Penawaran Diklat Perencanaan Mitigasi Bencana**

Yth.

1. Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan **Perencanaan Mitigasi Bencana**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret s.d Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
 - b. Pendidikan minimal S1;
 - c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
 - d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - e. Pendaftaran melalui *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 29 Februari 2016**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Yahya Rachmana Hidayat



Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Perencanaan Pembangunan Nasional X (PPN X).

**PERENCANAAN MITIGASI BENCANA
(DISASTER MITIGATION PLAN)**

I. PENDAHULUAN

Pemanasan global (*global warming*) telah berdampak pada perubahan iklim dunia yang juga berimplikasi terhadap kehidupan manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem. Letak geografis Indonesia yang berada pada garis katulistiwa dan dikeping oleh lempengan Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan beberapa daerah di wilayah ini merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi.

Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, diperlukan suatu sistem dan metode yang tepat sebagai upaya mitigasi bencana yang disusun dalam bentuk perencanaan dan manajemen penanggulangan bencana. Perencanaan dan manajemen penanggulangan bencana terkait pada upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, termasuk bagaimana relokasi pengungsi yang memenuhi standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan jika terjadi bencana, bagaimana distribusi bantuan untuk korban bencana dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat, bagaimana menanggulangi dampak psikologis korban bencana untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan dan bagaimana menciptakan kembali tatanan ekonomi, sosial dan budaya pasca bencana.

Kebutuhan yang dirasa sangat mendesak saat ini adalah untuk mengisi kekosongan tenaga ahli di instansi-instansi pemerintah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan mitigasi bencana alam.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan Mitigasi Bencana (*Disaster Mitigation Plan*).

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Secara umum pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana.

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

1. Agar peserta memahami dan menguasai konsep dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
2. Agar peserta mampu menyusun rencana pembangunan daerah yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana didalamnya;
3. Agar peserta mampu menilai risiko bencana dan mampu menyusun rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di daerahnya;
4. Agar peserta memahami dan mampu menilai kerusakan dan kerugian paska bencana;

5. Agar peserta memahami dan mampu menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*Output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Perencanaan Mitigasi Bencana ini adalah:

1. Peserta pelatihan dapat berfungsi sebagai motor/dinamisator dalam peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana;
2. Peserta pelatihan dapat menjadi narasumber dalam pelatihan serupa dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).

V. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

1. Pendidikan minimal S1;
2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
6. Pendaftaran melalui *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu tentative antara bulan Maret s.d. Nopember 2106 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VIII. PROSES PELAMARAN

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:

1. BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2. Pengiriman nama calon peserta diklat Perencanaan Mitigasi Bencana, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli;

3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;
4. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id.

IX. KURIKULUM

1. Pengenalan Penanggulangan Bencana Dasar dan Pengarusutamaan ke dalam Perencanaan Pembangunan
 - a. Filsafat dan Etika Penanggulangan Bencana;
 - b. Konsep Dasar Bencana;
 - c. *Gender Mainstreaming*;
 - d. Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk perubahan paradigm;
 - f. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana ke dalam SPPN/Daerah;
 - g. Perencanaan yang Berwawasan Penanggulangan Bencana, termasuk Penganggaran dan Monev;
 - h. *Diskusi/Exercise/Case Study*.
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
 - a. Pengkajian Analisis Risiko;
 - b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Nasional/Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
 - c. Pengurangan Risiko/Mitigasi dalam Perencanaan wilayah/tata ruang dan pembangunan sektoral;
 - d. Pengurangan Risiko Bencana/Mitigasi berbasis masyarakat/komunitas;
 - e. *Diskusi/Exercise/Case Study*.
3. Manajemen Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Pencegahan Bencana (*Prevention*);
 - b. Kesiapsiagaan Bencana (*Preparedness*);
 - c. Sistem Peringatan Dini (*Antropatena*);
 - d. *Diskusi/Exercise/Case Study*.
4. Manajemen Kedaruratan Dasar
 - a. Manajemen Operasi dan Logistik;
 - b. Rencana Operasi;
 - c. Pengkajian Cepat (*Rapid Assessment*);
 - d. Penanganan Penderita Gawat Darurat;
 - e. Bantuan Kemanusiaan dan Standar-standar yang berlaku;
 - f. *Diskusi/Exercise/Case Study*.
5. Manajemen Pemulihan Dasar dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Pengkajian Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA);

- b. Pengkajian *Early Recovery Need Assessment* (ERNA);
- c. Pengkajian *Post Disaster Need Assessment* (PDNA);
- d. Pengkajian *Human Recovery Need Assessment* (HRNA);
- e. Konsep dasar Perencanaan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi: *Build back better* dan *resilience community* paska bencana;
- f. Kelembagaan dan Kemitraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (kasus Aceh dan Yogyakarta);
- g. Rehabilitasi dan Rekonstruksi berbasis Komunitas;
- h. Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. Pemulihan Ekonomi, Sosial Masyarakat dan Psiko taruma dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi/RR;
- k. Diskusi/*Exercise/Case Study* (perspektor/per Renaksi RR. Aceh, Yogyakarta, Wasior, Padang, Merapi dan Mentawai);

6. *Field Work*.

X. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat *Disaster Mitigation Plan* ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.

XI. LAMA PELATIHAN

1. Lama pelatihan Perencanaan Mitigasi Bencana (*Disaster Mitigation Plan*) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja;
2. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

XII. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan *cost sharing* tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan *transport local* (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat);
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

XIII. METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

SETDA/BAPPEDA/BKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

A. SUMATERA

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli

- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Senggigi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin

- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran

- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

B. JAWA

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan

- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

C. NUSA TENGGARA

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur

- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

D. KALIMANTAN

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas

- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

E. SULAWESI

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timmur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang

- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una – Una
- 28.12. Kabupaten Toli – Toli
- 28.13. Kota Palu

Provinsi Sulawesi Utara

- 28.14. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 28.15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 28.16. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 28.17. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 28.18. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 28.19. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 28.20. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 28.21. Kabupaten Minahasa
- 28.22. Kabupaten Minahasa Selatan
- 28.23. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 28.24. Kabupaten Minahasa Utara

- 28.25. Kota Bitung
- 28.26. Kota Kotamobagu
- 28.27. Kota Manado
- 28.28. Kota Tomohon

29. Provinsi Sulawesi Barat

- 29.1. Kabupaten Majene
- 29.2. Kabupaten Minahasa
- 29.3. Kabupaten Mamuju
- 29.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 29.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 29.6. Kabupaten Polewali Mandar

F. MALUKU

30. Provinsi Maluku

- 30.1. Kabupaten Baru
- 30.2. Kabupaten Baru Selatan
- 30.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 30.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 30.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 30.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 30.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 30.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 30.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 30.10. Kota Ambon
- 30.11. Kota Tual

31. Provinsi Maluku Utara

- 31.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 31.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 31.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 31.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 31.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 31.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 31.7. Kabupaten Taliabu
- 31.8. Kota Ternate
- 31.9. Kota Tidore Kepulauan

G. PAPUA

32. Provinsi Papua

- 32.1. Kabupaten Asmat
- 32.2. Kabupaten Biak Nunfor
- 32.3. Kabupaten Boven Digoel
- 32.4. Kabupaten Deiyai
- 32.5. Kabupaten Dogiyai
- 32.6. Kabupaten Intan Jaya
- 32.7. Kabupaten Jayapura
- 32.8. Kabupaten Jayawijaya
- 32.9. Kabupaten Keerom
- 32.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 32.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 32.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 32.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 32.14. Kabupaten Mappi
- 32.15. Kabupaten Merauke
- 32.16. Kabupaten Mimika

- 32.17. Kabupaten Nabire
- 32.18. Kabupaten Nduga
- 32.19. Kabupaten Paniai
- 32.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 32.21. Kabupaten Puncak
- 32.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 32.23. Kabupaten Sarmi
- 32.24. Kabupaten Supiori
- 32.25. Kabupaten Toikara
- 32.26. Kabupaten Waropen
- 32.27. Kabupaten Yahukimo
- 32.28. Kabupaten Yulimo
- 32.29. Kota Jayapura

33. Provinsi Papua Barat

- 33.1. Kabupaten Fakfak
- 33.2. Kabupaten Kaimana
- 33.3. Kabupaten Manokwari
- 33.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 33.5. Kabupaten Maybrat
- 33.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 33.7. Kabupaten Raja Ampat
- 33.8. Kabupaten Sorong
- 33.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 33.10. Kabupaten Tambrau
- 33.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 33.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 33.13. Kota Sorong

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):..... NIP:
2. Tempat/tanggal lahir : Jenis Kelamin (L/ P).....
3. Alamat rumah :
Kab/Kota/Prov Kode Pos
- Telpon/Fax/HP (.....)
4. e-mail address :
5. Nama instansi asal :
6. Nama Unit Kerja :
7. Alamat Unit Kerja :
Kab/Kota/Prov..... Kode Pos
- Telpon/Fax/HP (.....)
8. Jabatan sekarang : Gol :
9. TMT PNS 100%, padaGol. III/a :/...../ Masa kerja:
10. PendidikanTerakhir : S1 / S2 / S3 PT :
- Fakultas (S1/S2/S3) : Jurusan:
- Lulus tahun (S1/S2/S3) : IPK: skala:
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak
12. Pilihan diklat yang akan diikuti :

<input type="checkbox"/> Kelayakan Proyek	<input type="checkbox"/> PPD Reguler	<input type="checkbox"/> PPP
<input type="checkbox"/> Planning and budgeting	<input type="checkbox"/> PPD RPJMD	<input type="checkbox"/> LERD
<input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi	<input type="checkbox"/> Magang Dalam Negeri	<input type="checkbox"/> Mitigasi Bencana
<input type="checkbox"/> <i>Staff Enhancement/</i> Magang di Jepang		
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :

.....
.....
.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

.....tgl 20

Menyetujui,
Pejabat Eselon II :

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

KOP INSTANSI
(Surat Kesiediaan Cost-Sharing)

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :

Lamp. :

Hal : Kesiediaan Pembiayaan Diklat

a.n. 1. Sdr. X

2. Sdr. Y

3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas

Di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor/...../20 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,

(.....)

NIP:

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....

2. Penyelenggara Diklat

3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas

4. Peserta diklat yang bersangkutan

Catatan:

Mandatory adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa:

a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi.

b. Uang saku.

Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.